



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DAN TELADAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan motivasi Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan pemerintah perlu dilakukan pemberian penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL BERPRESTASI DAN TELADAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PURWAKARTA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Purwakarta.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negera secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dan teladan selanjutnya di sebut PNS yang berprestasi dan teladan adalah PNS yang diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah atas prestasi yang diperoleh berdasarkan penilaian prestasi kerja dan keteladanannya.
8. Penghargaan adalah suatu bukti pujian yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan prestasi kerja dan keteladannya.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dan teladan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

#### Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dan teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk :

- a. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. meningkatkan integritas dalam bekerja;

- c. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- d. meningkatkan kinerja dan produktifitas PNS;
- e. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

### BAB III PERSYARATAN DAN TIM PENILAI

#### Bagian Kesatu Persyaratan

##### Pasal 4

Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dan teladan dengan persyaratan :

- a. PNS dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;
- b. Memiliki unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat Berat sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;

#### Bagian Kedua Tim Penilai

##### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan bagi PNS di tingkat kabupaten dibentuk tim penilai kabupaten.
- (2) Tim penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum;
  - c. Inspektur;
  - d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  - e. Unsur Akademisi.
- (3) Tim Penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan;
  - b. menyusun materi soal untuk pelaksanaan tes wawancara;
  - c. mengolah hasil dari setiap tahapan pelaksanaan tes;
  - d. menyusun peringkat nilai;
  - e. menetapkan dan mengumumkan hasil dari setiap tahapan tes; dan
- (4) Untuk melancarkan tugas penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat Tim penilai Kabupaten.
- (5) Tim penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah dapat mengusulkan 1 (satu) orang nama calon PNS yang berprestasi dan teladan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dari tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
- (2) Surat usulan disampaikan dan ditandatangani oleh masing masing Kepala Perangkat Daerah, Khusus untuk Perangkat Daerah yang mengusulkan pegawai dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah
- (3) Kepala Perangkat Daerah dalam pengusulan calon PNS yang berprestasi dan teladan sebagaimana pada ayat (1) dapat membentuk tim
- (4) Usulan calon PNS yang berprestasi dan teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penilai Kabupaten.

## BAB IV PENILAIAN

### Pasal 7

- (1) Penilaian PNS yang berprestasi dan teladan di tingkat kabupaten meliputi :
  - a. administrasi;
  - b. wawancara; dan
  - c. Indikator dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### Pasal 8

- (1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Penilai mengusulkan nama Calon PNS yang berprestasi dan teladan sesuai dengan peringkat nilai dengan nilai skor tertinggi kepada Bupati.
- (2) Usulan nama calon PNS yang berprestasi dan teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berita acara tim penilai

## BAB V PENETAPAN DAN PENERIMA PENGHARGAAN

### Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan PNS yang berprestasi dan teladan berdasarkan berita acara tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
- (2) Penetapan PNS yang berprestasi dan teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 10

- (1) Kepada PNS yang berprestasi dan teladan diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan dan cinderamata.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 17 Januari 2022


~ BUPATI PURWAKARTA, f.

  
RATNA RATNA MUSTIKA p.

Diundangkan di Purwakarta

pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor :  
 Tanggal :  
 Tanggal : Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi  
 Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Dan Teladan  
 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten  
 Purwakarta

BOBOT SELEKSI

NO	INDIKATOR	BOBOT SELEKSI
1	Administrasi	30 %
2	Wawancara	70 %

INDIKATOR SELEKSI

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI
A	ADMINISTRASI	
1.	Kedisiplinan a. kehadiran 100% dalam setahun b. kehadiran 90% dalam setahun c. kehadiran 80% dalam setahun d. kehadiran 70% dalam setahun	100 80 60 40
2.	Penilaian Kinerja Pegawai a. 91 – ke atas b. 80 – 90 c. 75 – 79	100 70 50
3.	Piagam-Piagam Prestasi Kerja a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten d. Dan lain-lain	100 80 60 40
B.	WAWANCARA	
	a. Kualitas pekerjaan b. Kuantitas Hasil c. Kehadiran d. Kerjasama Tim e. Inisiatif f. Kepemimpinan g. Perilaku h. Tanggungjawab Pekerjaan	20 10 10 10 10 10 10 20

BUPATI PURWAKARTA, f.

ANNE RATNA MUSTIKA g.